

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**TESIS**



Oleh :

**BELLA FARDELA**

NIM : 21302200021

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PEMBUATAN AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**BELLA FARDELA**

NIM : 21302200021

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903



Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

**KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PEMBUATAN  
AKTA NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

**BELLA FARDELA**

NIM : 21302200021

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 28 Februari 2024

Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 06-0707-7601

Anggota

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN. 06-1508-7903

Anggota

**Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.**

NIDN: -

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 06-1508-7903

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Fardela

NIM : 21302200021

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang Menyatakan



**Bella Fardela**

21302200021

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Fardela

NIM : 21302200021

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang Menyatakan



**Bella Fardela**

21302200021

## MOTTO

*Kebaikan adalah bahasa universal, sebarkanlah.*

## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Teman-teman yang telah mendukung dan memnberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis



## ABSTRAK

Keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia, menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Meskipun UU ITE telah mengakui keberlakuan tanda tangan elektronik, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur keabsahan tanda tangan elektronik dalam konteks pembuatan akta notaris. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia. 2) Kelebihan dan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1) Keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tidaklah selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c mengenai kewenangan notaris dalam ayat (1) dapat menyebabkan masalah mengenai keotentikan akta dalam penerapan tanda tangan secara elektronik dikarenakan notaris memiliki kewajiban dimana akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan kedua belah pihak, notaris dan juga 2 (dua) orang saksi serta akta notris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta. 2) Kelebihan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris yaitu penggunaan tanda tangan elektronik dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen fisik, Proses pembuatan akta notaris dapat menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan kehadiran fisik pihak-pihak yang terlibat. Tanda tangan elektronik memungkinkan transaksi dilakukan secara online, memudahkan untuk mengakses dokumen, keamanan yang sudah canggih, mudah disimpan secara digital, mengurangi ketergantungan pada kertas dan ruang penyimpanan fisik. Selain kelebihan tanda tangan elektronik juga memiliki kekurangan, antara lain ada risiko kesulitan dalam verifikasi identitas pihak yang terlibat, memerlukan infrastruktur teknologi yang handal dan aman, masih terjadi benturan peraturan, beberapa kasus mungkin memerlukan tanda tangan fisik, seperti dokumen yang memerlukan materai atau persyaratan hukum tertentu yang belum mengakui tanda tangan elektronik, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi. Dari kekurangan dan kelebihan tandatangan elektronik yang telah dipaparkan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kelebihan yang didapatkan dari diterapkannya tandatangan elektronik. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan untuk merealisasikan adanya tandatangan elektronik dibidang kenotariatan.

***Kata Kunci : Keabsahan, Tanda Tangan Elektroni, Akta Notaris***

## **ABSTRACT**

*The validity of electronic signatures in notarial deeds from a positive legal perspective in Indonesia is an urgent issue to be addressed. Even though the ITE Law recognizes the validity of electronic signatures, there are no regulations that explicitly regulate the validity of electronic signatures in the context of notarial deeds. The aim of this research is to analyze: 1) The validity of electronic signatures in notarial deeds from a positive legal perspective in Indonesia. 2) The advantages and disadvantages of using electronic signatures in making notarial deeds*

*The approach method in this research is the statutory approach. This type of research includes normative research. The type and source of data in this research is secondary data obtained through literature study. The analysis in this research is prescriptive.*

*The results of the research concluded: 1) The validity of electronic signatures in notarial deeds from a positive legal perspective in Indonesia based on the explanation of Article 15 paragraph (3) is not in line with Article 16 paragraph (1) letters m and letter c of the Law on the Position of Notaries (UUJN). Article 16 paragraph (1) letter m and letter c regarding the notary's authority in paragraph (1) can cause problems regarding the authenticity of the deed in implementing electronic signatures because the notary has an obligation where the deed made must be read and signed in the presence of both parties, the notary and also 2 (two) witnesses and a notarial deed are required to attach letters and documents, accompanied by fingerprints by the parties to the minutes of the deed. 2) The advantage of using electronic signatures in making notarial deeds is that using electronic signatures can reduce costs associated with printing, sending and storing physical documents. The process of making notarial deeds can be faster because it does not require the physical presence of the parties involved. Electronic signatures allow transactions to be carried out online, make it easier to access documents, have advanced security, are easy to store digitally, reduce dependence on paper and physical storage space. Apart from the advantages of electronic signatures, it also has disadvantages, including the risk of difficulties in verifying the identity of the parties involved, it requires reliable and secure technological infrastructure, there are still regulatory conflicts, some cases may require a physical signature, such as documents that require a stamp or legal requirements. certain that do not yet recognize electronic signatures, may raise privacy concerns. From the advantages and disadvantages of electronic signatures that have been explained above, it can certainly be concluded that there are many advantages that can be gained from implementing electronic signatures. This needs to be taken into consideration to realize electronic signatures in the notarial field.*


**Keywords: Validity, Electronic Signature, Notarial Deed**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18

2. Metode Pendekatan .....	19
3. Jenis dan Sumber Data .....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	21
5. Metode Analisis Data .....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik.....	24
1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik.....	24
2. Manfaat Tanda Tangan Elektronik.....	26
3. Klasifikasi Tanda Tangan Elektronik.....	28
B. Tinjauan Hukum Mengenai Notaris.....	30
1. Pengertian Notaris.....	30
2. Sejarah Notaris Di Indonesia .....	33
3. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris .....	35
4. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris .....	38
5. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris .....	41
C. Tinjauan Hukum Mengenai Akta Notaris .....	44
1. Pengertian Akta Notaris .....	44
2. Bentuk Akta Notaris .....	48
3. Manfaat Akta.....	57
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	58

D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia .....	64
B. Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris.....	93
C. Contoh Akta / Litigasi .....	107
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
A. Simpulan.....	142
B. Saran.....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, namun hukum dalam arti sempit yaitu undang-undang sering kali tertinggal dalam mengikuti dan mengakomodir perubahan zaman dan perkembangan teknologi.<sup>1</sup> Kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemajuan regulasi menjadi permasalahan serius ketika teknologi terus berkembang, seringkali regulasi tidak dapat segera menyesuaikan diri untuk mengakomodasi aspek-aspek baru yang mungkin menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan atau menjadi sumber ketidakpastian.

Indonesia saat ini berada dalam jalur globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Era Globalisasi mendorong perkembangan sistem hukum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya undang-undang telekomunikasi yang disahkan pada tanggal 8 September 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Seiring berjalannya waktu, ditemukan beberapa kekurangan terhadap undang-undang tersebut, maka diperbaharui dengan Undang-

---

<sup>1</sup> Benny Riyanto, 2020, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9, Nomor 2, hal 181.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang perubahan signifikannya mengatur beberapa transaksi maupun komunikasi elektronik di Indonesia. Kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini menjadi bukti bahwa Hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan Informasi.

Transaksi elektronik pada umumnya didefinisikan dengan proses pertukaran informasi dengan perantara sistem komunikasi elektronik agar dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu, yang salah satu tujuannya ialah untuk dapat dilaksanakan hubungan perdata dengan para pihak dalam melaksanakan suatu perikatan. Untuk dapat melakukan transaksi elektronik tersebut haruslah memiliki beberapa persyaratan, salah satunya ialah keautentikan suatu pesan dan kerahasiaan pesan tersebut. Hal ini telah difasilitasi dengan menggunakan metode autentikasi secara elektronik yang dikenal dengan istilah “*electronic authentication*” atau “*electronic signature*”.<sup>2</sup> “*Electronic signature*” atau dikenal dengan tanda tangan digital diatur pengertiannya di dalam UU ITE dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas

---

<sup>2</sup> Praptika Nurul, 2022, Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 9 Nomor 6, hal.1948

identitas penandatanganan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik yang merupakan adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat dimana media elektronik dimanfaatkan secara luas sebagai platform andalan untuk melakukan komunikasi, koordinasi, pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan berbagai macam pekerjaan, aktivitas maupun transaksi bisnis hingga pelaksanaan implementasi tugas dan jabatan seperti jabatan notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP). Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin

---

<sup>3</sup> Ranti Fauza Mayana, 2021, Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2, hal.248

kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.<sup>4</sup>

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Notaris berperan dalam memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formal ini sangat membutuhkan bantuan dan jasa dari Notaris sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum.<sup>5</sup> Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.<sup>6</sup>

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut

---

<sup>4</sup> Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1, hal.228

<sup>5</sup> Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan , hal.32

<sup>6</sup> Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal.401

lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang berkaitan dengan akta otentik tersebut. Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur dan menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Bila ada istilah publik dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan undang-undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik yang kewenangannya ada pada Notaris.<sup>7</sup>

Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ini berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) mempunyai kewenangan lainnya, seperti yang termaktub pada Pasal *a quo* yang bunyinya: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.. Berdasarkan Pasal *a quo*, Notaris diberi kewenangan untuk dapat melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Jika diperhatikan, *cyber notary* ini berupaya

---

<sup>7</sup> Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34

memberikan kekuatan hukum, yaitu tindakan untuk para pihak yang ingin menghadap ke notaris tidak harus dilakukan secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini dapat di mungkinkan untuk para pihak berada di suatu tempat yang berbeda.<sup>8</sup> Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (4) huruf b UU ITE menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Hal ini menyebabkan *Cyber notary* di Indonesia masih menjadi perdebatan walaupun memungkinkan dilaksanakan. Oleh sebab itu, peranan dan fungsi notaris ini dalam melakukan transaksi elektronik ini masih dalam tahapan dilaksanakan pengujian cobaan supaya Notaris Indonesia dapat berguna secara global.<sup>9</sup> Kewenangan notaris secara elektronik ini tidak diatur secara jelas pada Undang-Undang Jabatan Notaris, namun ada peraturan perundang-undangan lainnya yang memberi berbagai peluang ini.

Pemanfaatan tanda tangan elektronik (*electronic signature*)/tanda tangan digital (*digital signature*) pada akta otentik terutama terkait otentisitas dan kekuatan hukumnya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan regulasi terkait dalam konteks *cyber notary* yang sudah mengemuka cukup lama namun hingga kini dapat dikatakan belum ditemukan

---

<sup>8</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. xii.

<sup>9</sup> Edmon Makarim, 2011, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber notary* di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-41*, volume 3, hal. 466

titik temu dan harmonisasi yang ideal terkait *implementing regulations* yang komprehensif untuk pelaksanaannya agar dapat menemukan harmonisasi sekaligus *best practice* secara proporsional yang implementatif dalam pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia.<sup>10</sup>

Ironisnya sebagai negara hukum, perkembangan hukum positif di Indonesia sangat tertinggal jauh terhadap perkembangan zaman saat ini. Sehingga berdampak terhadap pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat.<sup>11</sup> Keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia, menjadi isu yang mendesak untuk ditangani. Meskipun UU ITE telah mengakui keberlakuan tanda tangan elektronik, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur keabsahan tanda tangan elektronik dalam konteks pembuatan akta notaris. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat kepercayaan dan validitas dokumen hukum elektronik. Belumnya ketentuan yang jelas tentang identifikasi, otentikasi, dan keamanan tanda tangan elektronik dalam praktik notaris juga menimbulkan kekhawatiran akan tingkat keabsahan dokumen serta potensi pemalsuan yang lebih canggih di era digital. Perbedaan tingkat pengetahuan dan adopsi teknologi di kalangan notaris juga dapat memperburuk disparitas dalam penggunaan tanda tangan elektronik. Oleh karena itu, perlunya penyesuaian regulasi, standarisasi keamanan, pendidikan, dan kolaborasi antar *stakeholder* menjadi esensial

---

<sup>10</sup> Ranti Fauza Mayana, *op.cit.*, hal.246

<sup>11</sup> Iqbal Anshori, 2022, Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Recital Review*, Volume 4 Nomor 2, hal.355

dalam menyelesaikan tantangan ini agar keabsahan tanda tangan elektronik pada akta notaris dapat dijamin sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
  - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
  - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
  - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang

berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.<sup>12</sup> Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan

Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Keabsahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Keabsahan juga berarti kesahan. Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren, convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.<sup>13</sup>

2. Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Artinya, setiap metode dan format tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum, sepanjang memenuhi ketentuan elemen tanda tangan elektronik.<sup>14</sup>

3. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang

---

<sup>12</sup>Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

<sup>13</sup> Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 252

<sup>14</sup> <https://tte.kominfo.go.id/blog/5db508bce2467517f4493af8>, diakses tanggal 22 Desember 2023, pukul 23.00 WIB

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>15</sup>

#### 4. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>16</sup>

### F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan

---

<sup>15</sup> <http://library.usu.ac.id/download/fh/%20tesis-arwin%20engsun.pdf>, diakses tanggal 22 Desember 2023, pukul 23.30 WIB

<sup>16</sup> Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 56

argumentasi atau penalaran.”<sup>17</sup> Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>18</sup> Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.<sup>19</sup> Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* *security*, *rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik.<sup>20</sup> Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian

---

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

<sup>18</sup>Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

<sup>19</sup>Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 292

hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada 3 (tiga) hal yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna dan kemanfaatan.<sup>21</sup> Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang memberi penjelasan kepada individu tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua, adanya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan kekuasaan pemerintah. Asas kepastian hukum ini memberikan landasan tingkah laku individu dan landasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal.33

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal.158

<sup>23</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 23.00 WIB

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.<sup>24</sup>

Mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
  - b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
  - c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
  - d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
  - e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.
- Kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta

memahami sistem hukum negara tersebut. Kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.<sup>25</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :<sup>27</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum Pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban

---

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 20

masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup> Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>29</sup> Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan,

---

<sup>28</sup> Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>30</sup> Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>31</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>32</sup> Selain itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.<sup>33</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai keabsahan tanda tangan elektronik

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.185

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.186

<sup>33</sup> Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 41

pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.<sup>34</sup> Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup> diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) KUHPerdata
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 141

tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>36</sup> antara lain:

1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,<sup>37</sup> seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal.141

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 141

masalah penelitian.<sup>38</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>39</sup> Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>40</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hal. 39

<sup>40</sup> Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

### Bab I      Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis dan Jadwal Penelitian.

### Bab II     Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Hukum Notaris, Tinjauan Hukum Akta Notaris, Tinjauan Umum Mengenai Hukum Positif di Indonesia dan Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam.

### Bab III    Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta kelebihan dan kelemahan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris.

### Bab IV     Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik

##### 1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Pengertian Tanda Tangan secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.<sup>42</sup> Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.<sup>43</sup>

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan, bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis

---

<sup>42</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 220.

<sup>43</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.473.

harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Digital signature, adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi (*private signature key*), yang penggunaannya tergantung pada kunci publik (*public key*) yang menjadi pasangannya. Menurut Julius Indra Dwiparyo, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.<sup>44</sup>

Tanda tangan elektronik bukan tanda tangan yang dibubuhkan di atas kertas sebagaimana lazimnya suatu tanda tangan, tanda tangan elektronik diperoleh dengan terlebih dahulu menciptakan suatu message digest atau hast, yaitu *mathematical summary* dokumen yang dikirimkan melalui *cyberspace*.<sup>45</sup>

Tanda tangan elektronik pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa si pengirim pesan (*sender*) adalah benar-benar orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi pesan atau dokumen. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak

---

<sup>44</sup> <https://www.legalitas.org>, diakses tanggal 16 Februari 2024, pukul 18.20 WIB

<sup>45</sup> Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 20.

termodifikasi.<sup>46</sup> Sifat persyaratan digital signature atau tanda tangan elektronik, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Autentik
- b. Aman
- c. Interoperabilitas dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa.
- d. Konfidensialitas.
- e. Hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis.
- f. Dapat diperiksa dengan mudah.
- g. Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk volume besar atau skala kecil

## 2. Manfaat Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan elektronik memiliki banyak kelebihan dibandingkan tanda tangan basah atau konvensional, antara lain yaitu:

- a. Sisi Keamanan

Kelebihan utamanya adalah keamanan yang terjamin. Anda akan lebih yakin bahwa dokumen tidak berisiko rusak atau hilang dan kepemilikan tanda tangan memiliki jaminan autentikasi oleh pemilik yang sah.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal.21

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.92

b. Menjadi Stempel Waktu

Tanda tangan digital memiliki tracking waktu pembubuhan akurat. Poin ini penting dalam sejumlah transaksi, seperti proses hukum, investasi, dan sebagainya.

c. Diterima Global

Telah menjadi standar di tingkat Internasional, negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Singapura, India dan sejumlah negara lainnya semakin banyak yang menjadikan tanda tangan digital sebagai alat hukum sah.

d. Menghemat Waktu dan Biaya

Tanda tangan digital tidak memerlukan kehadiran pemilik tanda tangan secara tatap muka. Proses ini dapat dilaksanakan secara daring atau digital sehingga transaksi antar perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Di samping itu, penggunaan biaya dalam menghemat kertas juga menjadi dampak positif bagi operasional perusahaan. Selain dokumen yang tidak lagi butuh ditandatangani setiap lembar, ruang penyimpanan pun dapat diminimalisir dari penggunaan dokumen cetak.

e. Baik untuk Lingkungan

Dokumen kertas dikurangi, limbah kertas pun ikut berkurang, termasuk moda transportasi yang seharusnya diperlukan untuk mengangkut limbah kertas.

f. Mudah Dilacak

tanda tangan basah lebih mudah dipalsukan, namun tanda tangan digital dapat direkam dan disimpan secara digital. Hal ini menjadikannya sulit untuk dipalsukan dan dimanipulasi dalam bentuk apa pun.

Keberadaan tanda tangan digital dapat membantu meminimalisir risiko dokumen palsu dan memudahkan proses bisnis dengan waktu dan biaya yang lebih hemat. Dengan keunggulannya tersebut, tanda tangan digital menjadi pilihan utama dalam transaksi bisnis dan hukum modern.<sup>48</sup>

### 3. Klasifikasi Tanda Tangan Elektronik

Menurut peraturan eIDAS yang dicetuskan oleh Uni Eropa, tanda tangan digital dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan teknologi yang digunakannya, yaitu:<sup>49</sup>

a. Tanda Tangan Digital Simple

Tanda tangan digital yang simple adalah tanda tangan digital dalam bentuk paling sederhana karena tidak dilindungi dengan metode enkripsi apa pun. Contoh paling awam adalah tanda tangan basah yang dipindai oleh perangkat elektronik kemudian dimasukkan ke dalam dokumen. Contoh lain tanda tangan digital kategori simple adalah email signature yang kerap kita bubuhkan di akhir surel, serta centang kotak syarat dan

---

<sup>48</sup> <https://www.peruri.co.id/> diakses tanggal 16 Februari 2024, pukul 18.30 WIB

<sup>49</sup> <https://blog.privv.id/>, diakses tanggal 16 Februari 2024, pukul 19.00 WIB

ketentuan di proses instalasi software. Tanda tangan digital simple ini memiliki berbagai kelemahan. Tanda tangan ini tidak terenkripsi sehingga tidak mampu menunjukkan identitas penandatanganan maupun perubahan yang terjadi pada dokumen setelah dokumen ditandatangani. Selain itu, tanda tangan digital kategori simple sangat mudah untuk digandakan atau dipalsukan. Baik dari segi keamanan maupun legalitas, penggunaan tanda tangan digital dalam jenis ini sangat tidak direkomendasikan.

b. Tanda Tangan Digital Basic

Tanda tangan digital basic tidak memiliki banyak perbedaan dibandingkan tanda tangan digital simple. Keunggulan tanda tangan *digital basic* dari tanda tangan digital simple hanyalah kemampuannya untuk menunjukkan perubahan yang terjadi setelah dokumen ditandatangani. Akan tetapi, tanda tangan ini tetap tidak bisa menjamin keamanan identitas Anda karena tidak bisa merujuk identitas yang terverifikasi. Meski sudah menggunakan metode *asymmetric cryptography*, penyedia layanan tanda tangan digital basic tidak melakukan proses verifikasi identitas penggunanya secara optimal. Proses penandatanganan juga tidak melalui *2 factor authentication*. Akibatnya, dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan digital kategori ini masih belum memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

c. Tanda Tangan *Digital Advanced & Qualified*

Tanda tangan *digital Advanced & Qualified* adalah tanda tangan digital paling aman dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah di atas kertas. Di level ini, teknologi *asymmetric cryptography* serta *public key infrastructure* digunakan untuk menjamin keamanan dan keabsahan dokumen. Sama seperti tanda tangan digital kategori basic, tanda tangan digital *level advanced* dan *qualified* juga mampu menunjukkan kapan, di mana, dan perangkat apa yang digunakan saat proses penandatanganan dokumen. Segala perubahan yang terjadi setelah dokumen ditandatangani juga dapat dengan mudah diketahui.

## B. Tinjauan Hukum Mengenai Notaris

### 1. Pengertian Notaris

Istilah *notarius* oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi dari *notarius* sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi Notaris pada saat ini.<sup>50</sup> Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemakan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum.<sup>51</sup> *Ambtenaren* jika diterjemahkan adalah pejabat, sedangkan *Openbare* adalah umum atau publik, dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas

<sup>50</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

<sup>51</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 15.

apa maksud dari pejabat umum.<sup>52</sup> Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>53</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Rumusan UUJN dan PJJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat

---

<sup>52</sup> Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 21.

<sup>53</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 16.

akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Pendapatan Notaris diperoleh dari honorarium kliennya.

Arti penting dari profesi Notaris disebabkan karena Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai

transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

## 2. Sejarah Notaris Di Indonesia

Keberadaan jabatan Notaris pertama kali di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 dengan diangkatnya seorang Belanda bernama Melchior Kerchem (*Kerchem*) yang merupakan seorang sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra, beberapa bulan setelah Jacatra dijadikan sebagai Ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan (*Batavia*). Kerchem ditugaskan untuk kepentingan publik khususnya berkaitan dengan pendaftaran semua dokumen dan akta yang telah dibuatnya. Awalnya, para Notaris adalah pegawai VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sehingga tidak memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat. Baru sesudah tahun 1650 Notaris benar-benar diberikan kebebasan dalam menjalankan tugasnya dan melarang para prokureur mencampuri pekerjaan kenotariatan.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-

---

<sup>54</sup>Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta, hal. 17.

Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Dibandingkan dengan peraturan induknya yakni *Notariswet* sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa:

- a. Kalau Notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu.
- b. Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1).

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

### **3. Syarat Diangkatnya Menjadi Notaris**

Calon Notaris harus memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, sebagai berikut:

- a. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan pada ayat (1), sebagai berikut:
  - 1) Warga negara Indonesia.
  - 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
  - 4) Sehat jasmani dan rohani.
  - 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan..
  - 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
  - 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
  - 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- b. Dokumen pendukung yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, adalah sebagai berikut :
- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk.

- 2) Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi.
  - 3) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit.
  - 4) Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
  - 5) Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi.
  - 6) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat.
  - 7) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
  - 8) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- c. Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan dokumen sebagaimana ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris:

- 1) Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
- 3) Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol;
- 4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

#### **4. Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Ht.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris, Bab III Tata Cara Pengangkatan Notaris dijelaskan :

Dalam Pasal 3 :

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos/jasa kurir kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## Pasal 4:

- 1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- 3) Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 4) Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- 5) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- 6) Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.
- 7) Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- 8) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- 9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- 10) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

## Pasal 5:

- 1) Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tersedia formasi, maka permohonan diproses dan surat keputusan pengangkatan Notaris diterbitkan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pemohon dengan menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Pengambilan surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.

## Pasal 6:

- 1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris.
- 3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
  - a) menjalankan jabatannya secara nyata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris;
  - b) menyampaikan fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat) dan Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat);
  - c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, dan teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, instansi di bidang pertanahan, Organisasi Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Majelis Pengawas Notaris (kabupaten/kota, provinsi, dan pusat), Berta bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7:

- 1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) berhalangan, maka sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan di hadapan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
- 3) Lafal sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:  
 “Saya bersumpah /berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.
- 4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan surat perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji paling lama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan tertulis dari yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan sumpah/janji masih tidak dapat dilakukan, keputusan pengangkatan Notaris batal demi hukum.

## 5. Kewenangan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris

W.J.S Poerwadarminta menyatakan, kewenangan berasal dari kata wewenang, wewenang disebutkan bahwa “wenang” (wewenang) atau kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu)

disebut “wenang”.<sup>55</sup> Prajudi Atmosudirjo memberikan pendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : “kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. <sup>56</sup>Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.” Wewenang yang diperoleh suatu jabatan dalam hal ini jabatan Notaris, mempunyai sumber asalnya, berdasarkan hukum administrasi wewenang bisa diperoleh melalui Atribusi, Delegasi atau mandat. Notaris dalam memperoleh kewenangannya karena ada pengaturan dari UUUJN-P, jadi Notaris merupakan pejabat publik yang mendapat kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUUJN-P tersebut.<sup>57</sup>

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya meliputi empat hal sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1150

<sup>56</sup> Prajudi Atmosudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29

<sup>57</sup> M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, hal. 22.

<sup>58</sup> *Ibid*,

- a. Notaris berwenang selama menyangkut akta yang dibuat.
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat.
- d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kewenangan utama Notaris sebagaimana tertera dalam pasal 1 UUJN/UUJN-P bahwasanya Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa kewenangan Notaris bukan hanya yang diatur secara spesifik dalam pasal 15 UUJN-P saja, tapi ada juga dalam pasal 16 ayat (3) UUJN-P yang dikategorikan sebagai kewajiban Notaris, yang sebenarnya hal tersebut dikategorikan sebagai kewenangan Notaris dan ada juga yang disebutkan dalam pasal 1 angka (11) UUJN-P dan pasal 54 ayat (1) UUJN-P tentang kewenangan Notaris untuk mengeluarkan Grosse Akta Pengakuan Utang. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber botary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

## C. Tinjauan Hukum Mengenai Akta Notaris

### 1. Pengertian Akta Notaris

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.<sup>59</sup> Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.<sup>60</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>61</sup> Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan

<sup>59</sup> Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 252.

<sup>60</sup> Suharjono, “*Varia Peradilan Tahun Xi Nomor 123*”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember 1995, hal. 128.

<sup>61</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.9.

oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>62</sup>

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHPdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tersebut tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPdt, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya. Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:

---

<sup>62</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1

- a. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan;
- b. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum;
- c. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>63</sup> Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>63</sup> Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 11.

undang. kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain). Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut:

- a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
- b. Hari dan tanggal pembuatan akta;
- c. Tempat akta dibuat.

Pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum diatas, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat:<sup>64</sup>

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta;

---

<sup>64</sup> Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta, hal. 129.

- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan;
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.

## 2. Bentuk Akta Notaris

Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata tersebut macam-macam akta ada dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

### a. Akta Autentik

Menurut hukum positif pada Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari penjelasan ini, akta autentik dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.<sup>65</sup> Pejabat yang berwenang membuat akta autentik salah satunya adalah Notaris, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 566.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris disebut sebagai akta notariil yang berkedudukan sebagai akta autentik, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P disebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan Soerojo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- 2) Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan pengertian yang terdapat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta otentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Akta parte atau *partijacte*

Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapkan pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Dalam akta ini notaris hanya menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang

---

<sup>66</sup> Irawan Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148.

merupakan isi dari akta tersebut. Isi dalam akta bukanlah keinginan notaris, tetapi keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, peran notaris hanyalah memberikan otentisitas pada akta tersebut;

2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara dan akta risalah.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan antara *partij akta* dan *relaas akta* adalah sebagai berikut:

1) Akta Partij atau *Partijacte*

Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otentisitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Setidak tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak di tandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cidera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta. Sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan

alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.

2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akan ditandatangani, notaris cukup menerangkan dalam akta.

Perbedaan diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian terhadapkebenaranisiakta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu. Sedangkan pada *partij* akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik *relaas* akta maupun *partij* akta menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Menurut C. A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut;
- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

---

<sup>67</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

Autentik tidaknya suatu akta (otensitas) tidaklah cukup apabila akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Apabila pejabat yang tidak cakap dan tidak berwenang atau bentuknya cacat, dan tanpa ada kemampuan yang membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik. Hal itu diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata bahwa “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak”.

b. Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Dalam hal ini akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.<sup>68</sup> Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah atau salah satu pihak mengingkari isi dan atau ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>68</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 160.

ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan.<sup>69</sup>

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 KUH Perdata: “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak”. Dalam Pasal 1874 KUH Perdata merumuskan bahwa akta di bawah tangan ialah:

- 1) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- 2) Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang;
- 3) Secara khusus ada akta di bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris umumnya akta dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan di

---

<sup>69</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal..247.

hadapan Notaris, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1874

KUH Perdata:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Pasal 1874 a KUH Perdata:

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu”.

Notaris dalam hal ini hanya bertanggung jawab hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau

Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>70</sup> Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan tanda tangannya para pihak maupun para saksi tidak dihadapan Notaris, tetapi akta di bawah tangan tersebut di daftarkan di kantor Notaris (*waarmeking*). Dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tentang kebenaran subjek hukumnya maupun tanda tangannya karena Notaris hanya mendaftarkan akta di bawah tangan yang sudah jadi.<sup>71</sup> Jika ada salah satu pihak mengingkari atau tidak mengakui adanya akta di bawah tangan ini maka kekuatan pembuktian menjadi lemah, sebaliknya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ini tidak disangkal oleh salah satu pihak yang turut menandatangani akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna atau mutlak dan kekuatan mengikatnya sampai kepada para ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal.248.

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 249.

salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya. Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305, dan dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29.

### 3. Manfaat Akta

Manfaat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- b. Menjamin kepastian hukum.
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa.
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta Notarisil atau akta autentik, yang meliputi:

- a. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta Notarisil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta Notarisil tersebut .

- b. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta Notarisil tersebut.
- c. Dalam hal pembuktian, akta Notarisil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notarisil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>72</sup>

#### 4. Kekuatan Pembuktian Akta

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.<sup>73</sup> Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

- a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang buat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda

---

<sup>72</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditarna, Bandung, hal. 49.

<sup>73</sup> Abdullah, "Peranan Notaris Dalam Pernbuatan Kontrak Bisnis", *Makalah*, Disajikan Pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating Untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik Rnelalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri Dan Sektor Usaha, Pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Tpsdp, Batch III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006, hal.5

tanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta autentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (Notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- 1) Kebenaran tanggal akta itu.
- 2) Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- 3) Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- 4) Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya

lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.<sup>74</sup>

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Notaris dalam Perspektif Islam

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
 يُمْلِهُهُ فَليَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّاهِدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>74</sup> Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Penafsiran dari Al Quran Surat Al Baqarah 282 Notaris adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta, Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJabatan Notaris. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam

pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis (*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina amanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah

orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut juga *mukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (syirkah/persekutuan). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UUUjabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.<sup>75</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)". Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.

---

<sup>75</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia

Diera globalisasi ini perjanjian elektronik banyak diminati oleh para kaum pebisnis baik di Indonesia maupun dimanca negara. Hal ini disebabkan karena lebih praktis dan cepat serta sangat mengikuti perkembangan zaman . Dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan *click-wrap agreement*. *Click-wrap agreement* merupakan suatu sifat dari *e-contract* atau keadaan dimana, salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan click pada bagian persetujuan (*agreement*), atau dengan kata lain yakni versi web dari perjanjian lisensi *shrinkwrap* yang mulai berlaku ketika pembeli atau pengguna online mengklik tombol “Saya Setuju” pada halaman web untuk membeli atau mengunduh program.<sup>76</sup>

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan akan kontrak digital sesuai dalam Pasal 1 angka17 yang berbunyi “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”, selanjutnya mengenai sistem elektronik dijelaskan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau

---

<sup>76</sup> Estevam, Gabriel, Palma, Lucas M., Silva, Luan R, Martina, Jean E., & Vigil, Martin. Accurate and Decenrealized Times Tamping Using Smart Contract click-wrap agreement on The Ethereum Blockchain. Information Processing & Management, 2021.

menyebarkan informasi elektronik. Hal ini terkandung maksud bahwa kontrak digital ini adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya sebagaimana syarat dari suatu perjanjian, hanya yang membedakan adalah media atau sarannya yang sangat berbeda.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 ayat (3) dengan adanya dokumen elektronik, bila menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13- 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persyaratan yang mengharuskan menggunakan sarana elektronik yang sudah disertifikasi ini merupakan suatu usaha preventif bagi orang yang ingin berdalih atau berbuat curang setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara spesifik oleh undang-undang. Syarat syarat tersebut meliputi:

1. Syarat tertulis, bahwa suatu pesan data harus dapat dijamin dan diakses setiap saat.
2. Syarat tanda tangan. Tanda tangan dimaksudkan untuk dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya, siapa yang berotoritas terhadap informasi tersebut. Tanda tangan elektronik harus dilakukan dengan suatu metode tertentu dan metode tersebut harus dapat diandalkan dan aman.
3. Syarat keaslian Bahwa pesanan data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat ditampilkan.

Kemudian bila kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Kontrak dengan menggunakan Elektronik atau kontrak digital diatur pada Pasal 47 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Beberapa klausula atau ketentuan yang umum terdapat dalam *click-wrap agreement* tidaklah bersifat kaku, yang mana pihak penyedia perangkat lunak dibebaskan untuk menambahkan variasi klausula yang dianggap penting seperti contohnya adalah klausula metode pembayaran yang terdapat pada *click-wrap agreement* milik Wall Street Journal yakni apabila pengguna akan berlangganan satu fitur tertentu. Kembali lagi bahwa pada prinsipnya *click-wrap agreement* adalah sebuah perjanjian pada umumnya yang menganut prinsip kebebasan berkontrak namun tetap memerhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>77</sup>

Penggunaan tanda tangan elektronik selain dalam *click-wrap agreement* juga mulai dikenal dalam Pertanahan, sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan

---

<sup>77</sup> Aziz, Azimon Abdul, and Sakina Shaik Ahmad Yusoff. 2010, "Standardisasi kontrak pengguna dalam talian: isu dan permasalahan dalam konteks undang-undang." *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke V*, hal.33.

Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik, bahwa Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu Dokumen Elektronik Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. Selain itu dijelaskan pula dalam Pasal 3 bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

Penggunaan tanda tangan elektronik juga mulai dikenal dalam akta notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Saat ini, terdapat tiga macam jenis notarial system dengan karakteristik yang berbeda-beda. Notaris *civil law* dari negara hukum latin, Notaris *common law* di negara yang berbahasa Inggris dan sistem notarial di Amerika Serikat yang merupakan turunan dari notaris *common law* Inggris namun dengan sedikit perbedaan. Berbeda pula di Jepang, Proses pembuatan atau cara kerja Notaris elektronik di Jepang prosedurnya adalah klien membuat dokumen digital dalam format PDF (*portable document format*) yang disertakan dengan tanda tangan digital. Permintaan tersebut kemudian diproses secara *online di website* Kementerian Kehakiman, yang kemudian diteruskan ke Pusat Notaris Elektronik JNNA (*Japan National Notary Association*). Pada saat otentikasi dokumen tersebut, pihak yang

membuat permohonan dokumen untuk dinotarisasi secara elektronik harus hadir dihadapan Notaris.<sup>78</sup>

Hukum di Indonesia menganut sistem *civil law* karena sistem hukum Indonesia merupakan pengaruh dari belanda yang menganut sistem hukum yang sama. Notaris di Indonesia adalah pejabat umum yang merupakan organ negara dilengkapi kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.<sup>79</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>80</sup>

Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang

---

<sup>78</sup>Iqbal Anshri, Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Recital Review*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, hal.361

<sup>79</sup> Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, hal.8

<sup>80</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 46.

lainnya. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>81</sup>

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, Notaris berada dibawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 Undang UUNJN :

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
  - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
  - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3(tiga) orang

---

<sup>81</sup> Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim,2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, hal.658

4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.<sup>82</sup>

Majelis Notaris selain bertugas untuk melakukan pengawasan, juga berperan dalam memberikan pembinaan serta sanksi-sanksi. Majelis Pengawas Notaris (MPN) terdiri atas Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota. Profesi notaris harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
2. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
3. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
4. Memiliki integritas moral yang mantap.

Setiap orang yang menggunakan jasa notaris pasti ingin diperlakukan jujur adil, tidak berpihak dan sesuai dengan hukum dan aturan yang

---

<sup>82</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)

<sup>83</sup> Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, hal.86

berlaku.<sup>84</sup> Oleh karena kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan suatu kepastian dan jaminan hukum yang pasti.<sup>85</sup>

Fungsi terpenting akta adalah sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian daripada akta dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:<sup>86</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahir

Kekuatan pembuktian lahir yang dimaksudkan ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya;

2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta;

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian akta materiil ini memberikan kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa akta

---

<sup>84</sup> Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 251

<sup>85</sup> Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Cetakan Kedua), Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, hal.444.

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.162.

bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Ditinjau dari segi pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi, yaitu:<sup>87</sup>

1. Akta berfungsi sebagai formalitas kuasa

Suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. apabila perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini contoh yang dapat diambil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1945 KUH Perdata tentang sumpah dimuka hakim. Jadi akta disini digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

2. Akta berfungsi sebagai alat bukti

Fungsi utama akta adalah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukan dan digunakan sebagai alat bukti. Bila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran perjanjian.

3. Akta berfungsi sebagai probationis kuasa

Akta dalam hal ini menjadi satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Maka dari itu, fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.564.

terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik.

Selama ini, dalam penyelenggaraan pelayanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional, namun dengan berkembangnya teknologi informasi memaksa setiap aspek kehidupan bertransformasi dari sistem konvensional ke sistem elektronik, perlahan berpengaruh juga terhadap pergeseran penyelenggaraan layanan notaris berbasis elektronik, atau biasa disebut *cyber notary*.

Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN tidak ada penjelasan tentang apa itu *cyber notary* maupun pelaksanaan *cyber notary* ataupun syarat dilaksanakannya *cyber notary*.

Menurut Surya Jaya, mengungkapkan bahwa *cyber notary* didefinisikan sebagai upaya dalam memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi, sebagai contoh menggunakan jaringan komputer, komputer dan ataupun berbagai media elektronik yang lain, dalam pelaksanaannya seperti melalui video konferensi atau telekonferensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang notaris.<sup>88</sup>

Perkembangan terhadap *Cyber notary* diharap memiliki peranan dalam

---

<sup>88</sup> Surya Jaya, 2012. *Cyberspace (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 55.

transaksi elektronik sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi yang dijumpai terhadap setiap Negara Civil Law ataupun Common Law.<sup>89</sup> Beberapa negara seperti di Jepang dan Amerika telah menerapkan *cyber notary*.

Amerika Serikat sendiri sebelum tahun 2007 mengatur mengenai *electronic notary* sebagai bagian dari US Model Notary Act 2010, sejak tahun 2017 pengaturan *electronic notary* telah diakomodir oleh *model law* tersendiri yakni *US Model Notarization Act 2017 (US MENA)*. US MENA menetapkan model bagi penegak hukum dalam lingkup negara bagian atau wilayah untuk menyusun ketentuan terkait dengan *electronic notary* ke dalam rezim *paper-based notary* yang sudah ada untuk membentuk suatu system tunggal yang terintegrasi baik untuk Tindakan *electronic notary* maupun Tindakan notaris *non-elektronik*. Jika pada *US Model Notary 2010* menghendaki notaris untuk menggunakan alat elektronik dan Teknik tertentu untuk pencegahan penipuan (*fraud deterrent*) agar memastikan bukan hanya mengenai autentisitasnya tetapi juga termasuk integritas dari catatan elektronik notaris, didalam US MENA diperbaharui dan diperluas ketentuan mengenai penggunaan aspek elektronik sebagai ceminan dari perkembangan dan tuntutan teknologi, pelaku usaha, serta pemerintah.<sup>90</sup>

Negara seperti Jepang telah mengatur mengenai *cyber notary* sejak tahun 2000 pada tanggal 15 Januari 2000 dan pada tahun yang sama jepang

---

<sup>89</sup> Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando, 2021, 'Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris', *Indonesian Notary 3*, Nomor 2, hal. 123.

<sup>90</sup> Edmon Makarim, 2018, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary Atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal.21.

telah mengeluarkan Undang Undang mengenai autentikasi elektronik. Salah satu wewenang sorang notaris di Jepang dalam hal terkait *cyber notary* adalah mengautentikasikan dokumen secara elektronik, kewenangan lainnya adalah menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elektronik yang telah dinotarisasi, menyediakan Salinan dokumen elektronik (maksimal 3 salinan), menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh notaris belum mencapai 3 salinan. Perkembangan *cyber notary* di Jepang memnunjukkan bahwa hukum haruslah terus berkembang maju mengikuti perkembangan zaman.<sup>91</sup>

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam basis teknologi informasi, berlandaskan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Dalam terdapat kewenangan notaris untuk dapat mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cyber notary*. Istilah sertifikasi berasal dari bahasa Inggris ‘*certification*’ dengan yang berarti keterangan, pengesahan.<sup>92</sup> Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atas jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.<sup>93</sup> Dalam hal kewenangan lain tersebut merupakan kewenangan

---

<sup>91</sup> Ridho Novia Aulia, 2021, Implementasi Enotary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 52.

<sup>92</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, 1996, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Grammedia Utama, Jakarta, hal. 110

<sup>93</sup> Emma Nurita, *Op.Cit*, hal. 117.

notaris mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber notary*), maka hasil dari sertifikasi tersebut dapat dikategorikan kedalam dokumen elektronik. Dimana dokumen tersebut harus memenuhi unsur dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai keotentikan akta. Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi: “Akta otentik adalah suatu akta yang bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Pembubuhan tanda tangan merupakan salah satu rangkaian dari peresmian akta (*verlijden*). Pasal 44 ayat (1) UUJN menerangkan bahwa Pembubuhan tanda tangan pada akta harus dinyatakan tegas pada bagian akta, pernyataan ini diberikan pada bagian akhir akta. Pembubuhan tanda tangan dalam akta mengandung arti memberikat keterangan dan pernyataan secara tertulis, yakni apa yang tertulis di atas tanda tangan itu.<sup>94</sup> *Verlijden* adalah kata kerja yang diambil dari kata *Verleden* yang berarti telah dibuat. Kata terakhir ini berasal dari bahasa belanda kuno dan tidak dipakai lagi dalam bahasa sehari-hari dan hanya digunakan dalam bidang hukum terkhusus dunia notariat.<sup>95</sup>

Penerapan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan kekuatan akta otentik. Salah satu syarat akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah harus dibuat dihadapan pejabat yang menunjukan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang. Dengan kata lain

---

<sup>94</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.202.

<sup>95</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariati : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.159.

bahwa tanda tangan atas akta harus dilakukan dihadapan pejabat.<sup>96</sup> Mengacu pada Pasal 1868, disebutkan terdapat dua jenis akta notaris, di antaranya ialah akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Partij) dan akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas atau akta pejabat), yaitu :

1. Akta Relaas atau Akta Pejabat (akta yang dibuat oleh Notaris)

Akta relaas merupakan akta yang dibuat oleh notaris yang berisikan berita acara kejadian yang disaksikan oleh Notaris sendiri sehingga notaris bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran dari isi akta yang dibuatnya. Kebenaran dalam isi akta relaas ini sifatnya mutlak ataupun tidak bisa diganggu gugat, lain halnya apabila akta tersebut ternyata terbukti palsu, dengan demikian kebenarannya tersebut dapat digugat.<sup>97</sup> Akta relaas adalah bentuk dari suatu akta yang dibuat sebagai bukti bagi para penghadap, di mana di dalam akta tersebut secara autentik sudah dituangkan dan diuraikan apa saja hal-hal atau tindakan yang dilakukan atau kejadian yang dilihat maupun yang disaksikan sendiri oleh notaris pada saat menjalankan jabatannya sebagai notaris, sehingga akta ini tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh penghadap saat proses menandatangani akta tersebut tetapi sebagai bukti tentang perbuatan dan kenyataan yang terjadi dan disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>96</sup> Iqbal Anshri, *Op.cit.*, hal.367

<sup>97</sup> Herry Susanto, 2009, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukum Terhadap Kontrak Yang Tidak Patut* ,Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 44

## 2. Akta Partij (akta yang dibuat di hadapan Notaris)

Akta partij merupakan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang berisikan uraian mengenai apa yang diterangkan atau yang diceritakan para pihak yang menghadap kepada notaris. Akta partij merupakan suatu akta yang berisi tentang hal-hal apa saja yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan dan dijelaskan oleh para penghadap kepada notaris yang akan dituangkan di dalam suatu akta oleh notaris dan para penghadap yang bersangkutan akan menandatangani akta tersebut.<sup>98</sup>

Secara yuridis, keabsahan akta notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya sangat lemah<sup>99</sup> serta tidak dapat menjamin kepastian hukum.

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Praptika Nurul, *Op.cit.*, hal.1954

<sup>99</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 109

<sup>100</sup> <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 23.00 WIB

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

Pembuatan akta notaris dalam konteks hukum positif di Indonesia mengatur bahwa akta notaris merupakan alat bukti yang sah. Mengenai tanda tangan elektronik, hukum positif di Indonesia telah mengakui keabsahannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memberikan pengakuan hukum terhadap transaksi elektronik, termasuk tanda tangan elektronik, yang dihasilkan dengan teknologi tertentu. Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Selain itu juga, Pasal 16 huruf c perubahan UUJN mewajibkan bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta. Dengan demikian, pembuatan akta elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keotentikannya karena tidak adanya sidik jari penghadap yang dimaksud. Hal ini menimbulkan bahwa selain UU ITE, Pasal 16 juga menjadi kontra dari pelaksanaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik yang menyebabkan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris tersebut dipertanyakan. UUJN juga saat ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan notaris

dalam hal mensertifikasi transaksi elektronik sehingga dianggap sebagai akta notaris yang pada prinsipnya bertentangan dengan Pasal 16 UUJN. Hal ini menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik pada dokumen akta notaris tidak dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

Fakta bahwa penggunaan tanda tangan elektronik pada akta notaris belum dapat dimungkinkan dengan beberapa alasan, yaitu :

- a. Belum tersedianya suatu *digital certified*, untuk mengidentifikasi orisinalnya suatu tanda tangan elektronik.
- b. Memiliki permasalahan terhadap waktu penandatanganan akta yang dimungkinkan terjadi tidak dalam satu waktu.
- c. Tempat pelaksanaan pembuatan akta tersebut.

Walaupun dimungkinkan untuk penggunaan tanda tangan elektronik tersebut dalam akta relaas, tetapi secara yuridis tetap tidak dapat dilaksanakan. Sehingga, apabila terjadinya akta otentik yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik maka akta tersebut tidak menjadi akta otentik, melainkan menjadi akta dibawah tangan, sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum.

3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

Fakta bahwa adanya pertentangan dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta notaris, maka perlu mengadakan pembenahan terkait harmonisasi substansi regulasi antara UUJN dengan UU Terkait seperti UU ITE dan KUHPerdara serta pembenahan dari segi *implementing regulations* sebagai *codes of conduct* dalam implementasinya. Dari segi struktur/sarana dan prasarana penting bagi Indonesia untuk memiliki infrastruktur sistem elektronik yang handal, terakreditasi/tersertifikasi serta kepastian interkoneksi dan accessibility, baik bagi Notaris maupun bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Ketiga aspek tersebut hendaknya diformulasikan dalam suatu sistem yang komprehensif, handal, terintegrasi dan aman melalui strategi kolaboratif yang didukung oleh berbagai instansi/kementerian terkait, sehingga penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta notaris dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun pada kenyataannya sengketa tidak dapat dihindari, dalam prosesnya akta otentik merupakan alat bukti tulis terkuat terhadap penyelesaiannya tersebut. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang

membuat akta otentik harus memiliki suatu aturan yang dipatuhi untuk bertujuan melindungi otentisitas akta yang dibuatnya dan juga untuk menjaga kehormatan sebagai notaris.

Tanda tangan merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani. Tanda tangan digital merupakan suatu cara untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik dan menjaga supaya pengirim dokumen dalam suatu waktu tidak dapat menyangkal bahwa dirinya telah mengirimkan dokumen tersebut.

Mengacu pada uraian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa terdapat peluang untuk seorang notaris mempergunakan tanda tangan elektronik dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya sebagai notaris menggunakan *cyber notary*. Dengan demikian, dalam praktiknya nantinya akan diperkenankan untuk penggunaan tanda tangan digital dalam akta autentik. Satu dari berbagai contoh dalam penerapan *cyber notary* yang sebagaimana ditetapkan dalam hukum positif Indonesia ini, termaktub pada Pasal 77 Undang Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwasannya pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini memungkinkan untuk dilaksanakan dengan melalui beberapa cara, di antaranya ialah video konferensi, media telekonferensi, ataupun sarana media elektronik lain, yang mana dimungkinkan untuk para peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung mendengar, melihat dan bahkan melakukan partisipasi pada

Rapat Umum Pemegang Saham yang mana para peserta rapat berkenaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui cara telekonferensi. Dengan demikian, dapat dikatakan pembuatan risalah rapat yang dibuat oleh notaris dapat dilakukan secara elektronik dimungkinkan apabila sudah terdapat kepastian bahwa hal tersebut berlangsung secara daring (*online*) dan pada waktu yang sebenarnya (*real time*) di mana para pihak dapat secara langsung berpartisipasi atau dapat dikatakan melihat dan mendengar jalannya rapat.

Pengaturan mengenai tanda tangan elektronik di Indonesia sebelum diberlakukannya UU ITE dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UU PT), yang mengatur mengenai penandatanganan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik terhadap pengesahan badan hukum perseroan. Berdasarkan penjelasan Pasal a quo dijelaskan bahwa tanda tangan elektronik ini didefinisikan sebagai tanda tangan yang disertakan atau dilekatkan pada data elektronik oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan dapat membuktikan keaslian serta keotentikan data yang berupa gambar elektronik, dari tanda tangan pejabat yang memiliki kewenangan, yang dibuat dengan menggunakan media komputer. Dapat dikatakan, tanda tangan secara elektronik yang dimaksud dalam Pasal a quo berupa tanda tangan yang berbentuk virtual, maksudnya ialah tanda tangan yang dilakukan dalam bentuk scanned oleh pejabat yang berwenang. Hal ini sangatlah riskan dikarenakan siapa saja yang mempunyai tanda tangan

tersebut dapat menggunakannya tanpa adanya autentikasi atau pembuktian bahwa pejabat tersebut yang telah memberikan tanda tangan tersebut.<sup>101</sup>

Pengaturan mengenai tanda tangan digital juga ditemui di dalam Pasal 77 UUPT, yang mana di mungkinkan melakukan pembuatan risalah rapat melalui media elektronik. Kenyataannya hal tersebut sangatlah sulit dilakukan dalam hal pembuatan akta notariil dikarenakan di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 jo. Undang- Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN) belumlah mengatur secara jelas mengenai *cyber notary*. Tidak hanya diatur didalam UU PT pemerintah juga mengeluarkan UU ITE. Yang mana di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU ITE mengatur mengenai pengertian dari tanda tangan elektronik yaitu: “Tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Diatur lebih lanjut di dalam Pasal 11 UU ITE mengatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.

---

<sup>101</sup> Praptika, *op.cit.*, hal.1951

3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatengannya.
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal *a quo* tersebut, dikatakan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan tanda tangan elektronik yang secara lebih lanjut ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP STE) lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64. Di dalam PP STE ini disebutkan bahwa tanda tangan elektronik ini di golongan ke dalam dua bentuk, di antaranya ialah:<sup>102</sup>

1. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi diatur di dalam Pasal 60 ayat (2) dan (3) PPSTE. Dalam Pasal *a quo* tanda tangan tersertifikasi memiliki beberapa persyaratan yang harus dimiliki yaitu:

---

<sup>102</sup> Muhammad Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 545.

- a. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).
  - b. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.
  - c. Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
2. Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi diatur di dalam Pasal 60 ayat (4) PPSTE. Dalam Pasal a quo tanda tangan yang tidak tersertifikasi dapat dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Tanda tangan elektronik ini ditentukan pada Pasal 60 ayat (1) PPSTE, fungsinya ialah menjadi alat verifikasi dan autentikasi suatu identitas penanda tangan, keautentikan dan juga keutuhan informasi elektroniknya. Mengenai keabsahan suatu tanda tangan elektronik dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PPSTE, yang mengatakan: "Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.

3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatagannya.
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan dalam Pasal *a quo* haruslah di penuhi untuk dapat melakukan pelaksanaan tanda tangan elektronik yang sah. Merujuk dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa kekuatan dari pembuktian dokumen elektronik yang dilakukan penandatanganan dengan menggunakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Maka dapat dikatakan sebagai sebuah tanda tangan elektronik akan dianggap sah jika telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan- ketentuan yang termaktub pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PPSTE.

Mengenai media yang digunakan dalam menggunakan tanda tangan elektronik yang mana diatur di dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE yang juga disebut dengan dokumen elektronik yaitu:

“Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dokumen elektronik jika dilihat dari kedudukannya sebagai sebuah alat bukti lebih berlanjut diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE, yang mana informasi elektronik ataupun dokumen elektronik ini dianggap sebagai alat bukti yang sah jika mempergunakan sistem elektronik ini sejalan pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang.

Penggunaan *cyber notary* seharusnya bisa dilakukan dikarenakan penghadap dan notaris tetaplah berhadapan walaupun melalui media seperti melalui *zoom meeting*. Dengan zaman yang sudah globalisasi, media elektronik yang sudah sangat canggih saat ini dapat memudahkan klien dan memberikan efisiensi waktu bagi klien dan notaris. Namun berdasarkan faktanya *cyber notary* masih belum dapat dilakukan di karenakan dalam proses pembuatan suatu akta haruslah berpedoman ataupun sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam Undang-Undang jabatan Notaris belum mengatur mengani pembuatan akta secara *cyber notary* ataupun dapat di katakan secara elektronik.

Praktiknya terdapat ketentuan yang nantinya bertentangan dengan ketetapan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris akta notaris yang wajib dibuat oleh ataupun di hadapan

notaris, dengan demikian akta ini menjadi suatu akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Lebih lanjut, bahwa dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m ini menyebutkan bahwa pihak notaris berkewajiban untuk membaca akta tersebut di depan para penghadap yang dihadiri setidaknya 2 (dua) orang saksi, ataupun 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu oleh penghadap, Notaris dan juga saksi. Jika diperhatikan lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, ini menyebutkan bahwa satu dari berbagai kewajiban Notaris adalah melekatkannya surat serta dokumen, beserta dengan sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m, dapat dikatakan bahwa notaris harus melihat dan mendengar sendiri secara langsung dalam proses penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak, saksi dan notaris. Sedangkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c, notaris haruslah melekatkan dokumen dan melekatkan sidik jari para pihak.

Demikian, berdasarkan dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) dapat dihasilkan kesimpulan bahwa akta notaris ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta di buat oleh atau pun di hadapan notaris yang nantinya di bacakan di hadapan para pihak serta di tanda tangani di hadapan para pihak, saksi dan notaris. Serta dalam menjalankan kewajibannya notaris harus memiliki sidik jari penghadap. Untuk kondisi ini dalam pelaksanaan *cyber notary* ataupun pembuatan akta notaris sejara elektronik,

ketentuan ini tidak akan terpenuhi, dengan demikian akta tersebut sebatas memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat (9) UUIJN. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas (UU PT) bertentangan dengan ketentuan yuridis, yang mana bahwa kehadiran notaris seperti yang termaktub pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUIJN) dan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c notaris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta, dan jika kita perhatikan lebih mendalam lagi terdapat pembatasan pada pembuatan akta notaris secara elektronik yang mana di atur di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Pasal a quo sangat tidak dimungkinkan penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik, yang mana jika kita merujuk pada Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwasannya dokumen yang berbentuk dengan akta notaris ini bukan mencakup pada dokumen elektronik ataupun informasi elektronik. Akta notaris ini dirancang dengan menggunakan elektronik ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang merupakan bukti sah yang berlandaskan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian

keautentikan akta yang pihak notaris ini tidak dapat dipenuhi.<sup>103</sup> Demikian, tanda tangan elektronik masih belum bisa dipergunakan pada akta partij, hal ini dikarenakan ada permasalahan yang terdapat dalam tanda tangan digital (*digital signature*) yang harus dibuktikan dengan sertifikat digital yang valid dan terpercaya. Berkenaan dengan pembuatan akta, kepastian waktu serta tempat dalam melaksanakan pembuatan akta ini. Dengan demikian selama tiga unsur ini tidak dapat dipenuhi maka tanda tangan elektronik ini masih belum bisa digunakannya.<sup>104</sup>

Seorang notaris yang akan membuat suatu akta pastilah berpedoman pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur mengenai kewenangans eorang notaris. Sehingga akibat hukum dengan menggunakan digital signature terhadap akta notaris jika merujuk pada Pasal 1869 BW, yang menyatakan bahwa suatu akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan. Dengan demikian, selama Undang-Undang Jabatan Notaris ini secara tegas belum melakukan pengaturan terhadap implementasi dari tanda tangan digital yang digunakan dalam akta Notaris, dengan demikian akta ini akan memiliki kekuatan hukum yang sifatnya berupa akta di bawah tangan.

---

<sup>103</sup> Tiska Sundani, 2017, Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, *Premise Law Jurnal* , Volume 1, hal. 20.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 21.

Berdasarkan uraian diatas maka keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tidaklah selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c mengenai kewenangan notaris dalam ayat (1) dapat menyebabkan masalah mengenai keotentikan akta dalam penerapan tanda tangan secara elektronik dikarenakan notaris memiliki kewajiban dimana akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan kedua belah pihak, notaris dan juga 2 (dua) orang saksi serta akta notris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital pada akta partij dan juga akta relaas masih belum mempunyai keabsahannya, meskipun pada akta relaas ini mempunyai kemungkinan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris. Sementara itu, keabsahan penggunaan digital signature yang dilandaskan terhadap Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwasannya tanda tangan digital ini mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah apabila sudah sesuai dengan berbagai persyaratan tertentu yang termaktub pada Peraturan Pemerintah.

## **B. Kelebihan dan Kelemahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris**

*Cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta mempermudah dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satu contohnya adalah penggunaan *teleconference* dalam penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>105</sup>

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Namun pelaksanaannya, harus berjalan secara normal, tertib dan efektif. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh aparat yang berwenang.<sup>106</sup> Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya permasalahan hukum. Notaris Atas perintah UUJN, berkewajiban memberi layanan jasa hukum untuk masyarakat. Pelayanan yang diberikan senantiasa memberikan kepastian hukum akibat adanya perbuatan hukum antara pihak yang telah dituangkan ke dalam akta.

Kehadiran Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang

---

<sup>105</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. 53.

<sup>106</sup> Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019, hal.146

bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tandatangan elektronik di atur salah satunya dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE. Tandatangan elektronik berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi suatu tandatangan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan jelas. Tandatangan secara elektronik ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tandatangan yang sudah tersertifikasi sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan konkrit, ada tandatangan elektronik yang belum memiliki sertifikasi sehingga kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PP PSTE, yaitu tandatangan berbentuk elektronik meliputi tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tandatangan yang berbentuk elektronik tersertifikasi adalah tandatangan yang digunakan sebagai alat untuk memverifikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kominfo. Sedangkan tandatangan elektronik tidak tersertifikasi tentunya kebalikan dari definisi diatas.<sup>107</sup>

Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam persidangan untuk mencari kebenaran materiil maupun formil. Pembuktian ini menjadi tahapan

---

<sup>107</sup> Selva Omiyani1, 2023, Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8 Nomor 4, Hal.3921

yang sangat penting sehingga menjadi salah satu penentu dari suatu putusan pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berkeadilan. Kekuatan hukum dari dokumen elektronik dan dibubuhi tandatangan secara elektronik, diakui keberadaannya setelah diatur di dalam hukum positif di Indonesia.

Disahkannya Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU ITE membuat secara legal formal dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik setara dengan akta autentik. Berkaca pada satu asas hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis*, dalam hal ini UUN merupakan *lex generalis* sedangkan UU ITE merupakan *lex specialis* karena mengatur lebih khusus dan spesifik membahas mengenai tandatangan elektronik itu sendiri.

Tandatangan yang berbasis elektronik harus berkesesuaian dengan Pasal 11 UU ITE agar kekuatan hukum dan pembuktian hukumnya setara dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam UUN. Manfaat hukum dari tandatangan secara atau berbasis elektronik adalah akan menjadikan dokumen elektronik yang dikirimkan menjadi terjamin kekuatan hukumnya, sehingga memiliki *Authenticity*, *Integrity*, *Non-Repudiation* dan *Confidentiality*. *Kriptografi asimetris* adalah salah satu bentuk tandatangan elektronik, dan hal tersebut terdapat dua kunci, yaitu kunci publik maupun privat. *Certification Authority* (CA) adalah salah satu lembaga yang apabila kita ingin suatu tandatangan memiliki kekuatan hukum dan pembuktian hukum yang kuat, harus mendaftarkannya ke lembaga tersebut. Sehingga

dapat dikatakan bahwa *Certification Authority* (CA) sebagai pejabat umum.<sup>108</sup>

Penggunaan tandatangan berbasis atau secara elektronik memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan didalamnya sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas, yaitu

1. Penggunaan tanda tangan elektronik dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen fisik.
2. Proses pembuatan akta notaris dapat menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan kehadiran fisik pihak-pihak yang terlibat. Tanda tangan elektronik memungkinkan transaksi dilakukan secara online.
3. Dokumen yang menggunakan tanda tangan elektronik dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memudahkan pihak yang terlibat dalam transaksi untuk mengakses dan meninjau dokumen kapan saja.
4. Beberapa sistem tanda tangan elektronik menggunakan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi integritas dan otentisitas dokumen. Ini dapat mencakup enkripsi data dan langkah-langkah keamanan tambahan.

---

<sup>108</sup> Eman Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana, 2020, *Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata*, *Risalah Hukum*, Volume 16., Nomor 2, hal. 05

5. Dokumen yang ditandatangani secara elektronik dapat dengan mudah disimpan secara digital, mengurangi ketergantungan pada kertas dan ruang penyimpanan fisik.

Selain kelebihan tanda tangan elektronik juga memiliki kekurangan, antara lain :

1. Meskipun teknologi tanda tangan elektronik dapat cukup aman, ada risiko kesulitan dalam verifikasi identitas pihak yang terlibat, terutama jika tindakan keamanan yang memadai tidak diterapkan.
2. Penggunaan tanda tangan elektronik memerlukan infrastruktur teknologi yang handal dan aman. Masalah dalam sistem atau serangan keamanan dapat mengancam otentisitas dokumen.
3. Berkaitan dengan Peraturan Perundangan, masih terjadi benturan peraturan. Misalnya dalam Pasal 15 UUJN yang menjadi acuan untuk menjalankan kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). Pasal itu masih berbenturan dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE.
4. Beberapa kasus mungkin memerlukan tanda tangan fisik, seperti dokumen yang memerlukan materai atau persyaratan hukum tertentu yang belum mengakui tanda tangan elektronik.
5. Penggunaan tanda tangan elektronik juga dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi, terutama jika data pribadi dapat diakses atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak sah.

Dari kekurangan dan kelebihan tandatangan elektronik yang telah dipaparkan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kelebihan yang didapatkan dari diterapkannya tandatangan elektronik. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan untuk merealisasikan adanya tandatangan elektronik dibidang kenotariatan.

*Cyber notary* dan *Electronic Notary (E-Notary)* di Indonesia masih berada dalam tataran konseptual dan regulatif terlepas dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Walaupun kemajuan teknologi (*technological advancement*) memungkinkan pelaksanaan jabatan notaris secara elektronik dan jarak jauh (*online and remote*), namun di Indonesia hal tersebut belum dapat diimplementasikan saat ini mengingat paradigma pokok yang melandasi UUJN dibangun berdasarkan mekanisme konvensional seperti *paper-based* document dan kehadiran fisik (*physical presence*). Terlepas dari hal tersebut dan berkaca pada situasi global saat ini, konsep *Cyber notary* ataupun E-Notary dapat mulai kita pandang sebagai suatu kebutuhan dan urgensi untuk dibangun secara bertahap menuju implementasi yang komprehensif dan aplikatif

melalui suatu perancangan pembaharuan strategis dari segi regulasi, infrastruktur maupun kultur agar dapat diterapkan secara efektif.<sup>109</sup>

Terdapat beberapa poin krusial yang perlu untuk dilakukan mitigasi dalam penerapan *konsep Cyber notary* dan *Electronic Notary (E-Notary)* ke dalam ranah implementasi jabatan notaris dan produk akta otentik, yaitu:<sup>110</sup>

1. Terkait kehadiran dari para pihak dihadapan Notaris, diperlukan suatu pembaharuan terkait ketentuan kehadiran fisik, keberadaan suatu muatan dalam regulasi payung (UUJN) mengenai electronic presence online presence yang dilengkapi dengan implementing regulations terkait prosedur pelaksanaan tindakan pengenalan oleh Notaris secara elektronik untuk keperluan validasi dan verifikasi jati diri para penghadap.

Regulasi online presence juga akan berdampak kepada regulasi terkait pembatasan wilayah kerja Notaris, harmonisasi dengan regulasi terkait juga harus diperhatikan, misalnya ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Penduduk Elektronik Secara Nasional (Perpres E- KTP) dimana dalam E-KTP elektronik memuat kode keamanan dan rekanan elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi jati diri penduduk yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Menjadi suatu hal yang penting bahwa data

---

<sup>109</sup> Ranti Fauza, 2021, Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2, hal.254

<sup>110</sup> Ranti Fauza, *Op.cit.*, hal.259

kependudukan yang valid dan reliable dapat dijadikan sebagai suatu database untuk keperluan verifikasi dan validasi.

Merupakan suatu hal yang perlu diformulasikan pula mengenai bagaimana memverifikasi dan memvalidasi penghadap yang merupakan organ/perwakilan dari suatu legal entity baik badan hukum maupun badan usaha, untuk ini harmonisasi dan sinergi dengan database Administrasi Hukum Umum baik dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk memastikan bahwa penghadap yang bertindak sebagai perwakilan benar-benar merupakan pihak/organ yang memiliki wewenang untuk mewakili Badan Usaha/Badan Hukum tersebut.

Tindakan penghadapan fisik dan pembacaan akta secara langsung oleh Notaris juga bertujuan agar Notaris bias menilai kapasitas hukum dari penghadap, misalnya dari pertemuan secara langsung tersebut Notaris dapat mengetahui kapasitas penghadap apakah cakap untuk bertindak (tidak berada dibawah pengampuan) dan juga dapat memperoleh keyakinan bahwa tidak ada cacat kehendak dalam tindakan penghadap misalnya untuk meyakinkan bahwa penghadap tidak berada dalam paksaan atau dibawah ancaman dan memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki akses terhadap tanda tangan elektronik milik penghadap. Terkait dengan hal tersebut, penting untuk diformulasikan pengaturan dan prosedur mengenai *disclaimer/acknowledgment* dari para pihak sebagai bentuk

konfirmasi bahwa yang bersangkutan mengkonfirmasi kapasitas hukum yang dimilikinya dan mengerti akan maksud isi akta yang dibacakan Notaris serta memahami akibat hukum dari tindakan penandatanganan yang dilakukannya.

Aspek kehadiran saksi-saksi perlu mendapat perhatian karena merupakan salah satu elemen yang dapat menghadirkan kekuatan nirsangkal pada suatu akta otentik dalam arti penghadap tidak dapat menyangkal bahwa yang bersangkutan hadir dan menandatangani akta tersebut, melalui pemanfaatan teknologi digital ini bagaimana formulasi kehadiran saksi dan penandatanganannya dalam akta untuk memfasilitasi suatu atestasi untuk membuktikan bahwa penandatanganan benar-benar dilakukan oleh para pihak, perlu diformulasikan apakah tindakan atestasi ini dilakukan oleh saksi-saksi melalui pemberian tanda tangan elektronik atau secara otomatis dilakukan oleh sistem. Hal lain yang penting untuk diformulasikan adalah ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUN terkait kewenangan Notaris untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam hal implementasi e-notary secara luas dimana implementasi tugas dan jabatan Notaris serta produk dalam bentuk dokumen elektronik, perlu dimitigasi mengenai standarisasi/bentuk penyimpanan minuta akta serta mekanisme pemberian salinan dan grosse. Dalam kaitannya dengan akta Notaris terdapat pengecualian pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa ketentuan

mengenai Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk (a) Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa untuk dapat mengimplementasikan *cyber notary* maupun *electronic notary* diperlukan pembaharuan dan harmonisasi regulasi terkait seperti UUJN, KUHPdata, UUTE yang didukung oleh *implementing regulations* yang komprehensif dan aplikatif.

2. Dari segi struktur, selain hal-hal dalam ranah substansi atau norma, pelaksanaan digitalisasi pelayanan Notaris membutuhkan dukungan struktur berupa sarana dan prasarana terutama terkait manajemen risiko hukum yang mungkin timbul (legal risk management) dalam arti harus ada suatu metode/prosedur umum yang dapat diterapkan secara umum untuk memverifikasi tindakan penghadapan, tanda tangan dan penanggalan/pengarsipan akta notaris oleh notaris baik bentuk fisik maupun elektronik serta kapasitas notaris dalam melakukan verifikasi. Hal – hal tersebut penting untuk menjamin kekuatan pembuktian maupun kekuatan mengikat dari suatu produk akta Notaris.

Sistem keamanan infrastruktur teknologi yang andal menjadi suatu kebutuhan mutlak yang harus diharmonisasikan dengan pertanggungjawaban hukum para pihak, misalnya sejauh mana

pertanggungjawaban notaris terkait kebocoran data pada sistem elektronik dikaitkan dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta. Sangat penting untuk memiliki infrastruktur sistem elektronik yang handal, terakreditasi atau disertifikasi serta kepastian interkoneksi. Akses terhadap teknologi juga menjadi sesuatu yang kritical. Notaris memerlukan jaminan akses dan pengamanannya terkait aplikasi sistem pelayanan jasa notaris dan administrasi perkantoran dengan sistem administrasi kependudukan, pertanahan dan kementerian terkait untuk keperluan validasi, selain itu penting pula bagi Notaris untuk mendapatkan konfirmasi atau hasil validasi dari kementerian terkait atas data/dokumen yang dilakukan pengecekannya oleh Notaris. Ketersediaan *akses/accessibility* ini tidak hanya bagi Notaris namun juga bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Kemampuan sumber daya manusia juga merupakan salah satu unsur sarana dan prasarana yang determinan. Hal ini salah satunya perlu didukung dengan peningkatan/penetapan standard kemampuan bagi notaris dan calon notaris terkait pelaksanaan jabatan/sebagian tugas dan wewenang secara elektronik. Bagi Notaris aktif, peranan organisasi notaris dapat dimaksimalkan melalui berbagai macam kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pelatihan, *Focus Group Discussion* (FGD) maupun upgrading, sedangkan bagi calon Notaris dapat ditempuh melalui strategi tambahan misalnya dalam bentuk

penyesuaian kurikulum di Magister Kenotariatan dengan memasukan mata kuliah/praktikum keterampilan yang dapat mendorong pengenalan terkait teknologi dalam pelaksanaan jabatan notaris, mengadakan ujian/tes tertentu untuk mengukur kemampuan dan kesiapan calon Notaris dalam menggunakan media elektronik/digital dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

3. Dari segi kultur atau budaya hukum, harmonisasi antara substansi dan struktur yang komprehensif didukung dengan sosialisasi yang tepat diharapkan dapat mendorong tingkat pengetahuan masyarakat yang bermuara pada terbentuknya kepercayaan dan rasa aman masyarakat (*trust and security*) kepada *digital environment*, *digital safety*, *electronic security* dan kepercayaan kepada jabatan notaris dalam setiap tahapan mulai dari tindakan penghadapan, pertukaran informasi, penandatanganan hingga penyimpanan dokumen dan berkas-berkas terkait. Hal ini seharusnya sangat mungkin untuk dicapai mengingat *digital society* di Indonesia sudah terbentuk dengan sangat cukup luas dimana menurut hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) periode 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa atau sebesar 73,7 % .
4. Mengingat peran sentral Notaris dalam masyarakat sebagai pejabat umum yang diberi tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum privat, sangat penting bahwa implementasi

*cyber notary* ataupun *electronic notary* didukung oleh strategi dan kebijakan kolaboratif. Mengacu pada rekomendasi dari *Korea Information Society Development Institute* (KISDI) dan praktik yang berlaku di Korea Selatan dimana terdapat “*Designated Notary Public*” yaitu notaris publik yang khusus ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman untuk mengurus hal-hal dalam konteks layanan kenotariatan terkait dengan dokumen elektronik dan dokumen terkomputerisasi. Hal tersebut memiliki potensi untuk dapat diadopsi di Indonesia melalui strategi kolaboratif dan sinergis terutama dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) Republik Indonesia untuk mendorong kesiapan Notaris maupun infrastruktur pendukungnya

Konsepsi *cyber notary* menimbulkan isu hukum dan perdebatan baik dari pihak akademisi maupun praktisi, karena UUJN sendiri belum mengatur secara konkrit mengenai ketentuan *cyber notary* tersebut, khususnya dalam konteks tandatangan secara elektronik pada akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dari kelemahan tandatangan konvensional dengan cara menghadap tersebut, tandatangan digital menjadi solusi untuk menutupi kelemahan yang ada serta tidak mengurangi kelebihan yang didapatkan saat menerapkan tandatangan konvensional. Sehingga tandatangan digital menjadi solusi terhadap kekurangan yang ditimbulkan dari tandatangan konvensional.

Berdasarkan uraian diatas maka kelebihan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris yaitu penggunaan tanda tangan elektronik dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen fisik, Proses pembuatan akta notaris dapat menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan kehadiran fisik pihak-pihak yang terlibat. Tanda tangan elektronik memungkinkan transaksi dilakukan secara online, memudahkan untuk mengakses dokumen, keamanan yang sudah canggih, mudah disimpan secara digital, mengurangi ketergantungan pada kertas dan ruang penyimpanan fisik. Selain kelebihan tanda tangan elektronik juga memiliki kekurangan, antara lain ada risiko kesulitan dalam verifikasi identitas pihak yang terlibat, memerlukan infrastruktur teknologi yang handal dan aman, masih terjadi benturan peraturan, beberapa kasus mungkin memerlukan tanda tangan fisik, seperti dokumen yang memerlukan materai atau persyaratan hukum tertentu yang belum mengakui tanda tangan elektronik, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi. Dari kekurangan dan kelebihan tandatangan elektronik yang telah dipaparkan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kelebihan yang didapatkan dari diterapkannya tandatangan elektronik. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan untuk merealisasikan adanya tandatangan elektronik dibidang kenotariatan.

### C. Contoh Akta / Litigasi

#### PENDIRIAN

#### YAYASAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA

Nomor : 1111.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal sembilanbelas Februari duaribu duaempat (19-02-2024).-----

- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **BELLA FARDELA, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **Haji TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, lahir di Sumenep, pada tanggal enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh empat (16-07-1964), Advokat, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen French Walk Unit LDG 06 A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3172061607641001 ; -----

2. Tuan **APRILLIA SUPALIYANTO MS, Sarjana Hukum**, lahir di Ponorogo, pada tanggal duapuluh empat April seribu sembilanratus enampuluh empat (24-04-1964), Advokat, bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan Sidokabul Nomor 63, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 007, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471132404640003 ; -----

-keduanya Warga Negara Indonesia dan untuk sementara semuanya ----- berada di Kota Tangerang. -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak masing-masing selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Kongres Advokat Indonesia yang anggaran dasarnya terakhir dimuat dalam akta tertanggal duapuluh tujuh

Juni duaribu duatiga (27-06-2023) Nomor 27, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal tigapuluh Juni duaribu duatiga (30-06-2023) Nomor AHU- 00272.60.10.2023 (untuk selanjutnya disebut KAI). -----

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

- Bahwa para penghadap dengan ini telah memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta Rupiah) dengan menggunakan seluruh uang tersebut sebagai kekayaan awal yayasan; -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menyatakan dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Jakarta Utara. -----


2. Yayasan ini dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- Sosial ;-----



- Keagamaan ;-----

- Kemanusiaan ;-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial, antara lain :-----
  - a. Mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Kongres Advokat Indonesia (LBH-KAI) dan Badan Otonom Pendidikan dan Pelatihan Kongres Advokat Indonesia (BODIKLAT-KAI) untuk kepentingan anggota Kongres Advokat Indonesia dan masyarakat pada umumnya. -----
  - b. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan pra sekolah, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi; -----
  - c. Pendidikan non formal berupa pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kejuruan dengan menyekursus keterampilan, pelatihan, mendirikan balai latihan kerja (BLK), dan lain-lain; -----
  - d. Pendidikan di bidang kesenian dan kebudayaan (seni rupa, seni lukis serta fotografi, musik, bahasa, dan lain-lain); -----
  - e. Mendirikan perguruan bela diri; -----
  - f. membantu anak-anak yang putus sekolah; -----
  - g. menyediakan bea siswa; -----
  - h. Melestarikan adat dan kebudayaan ;-----
  - i. Mendirikan dan menyelenggarakan musium-musium sejarah perjuangan bangsa; -----
  - j. Menyelenggarakan Taman Bacaan atau perpustakaan; -----
  - k. Mendirikan dan menyelenggarakan panti-panti budaya; -----
  - l. Melestarikan lingkungan hidup; -----

- m. Mendirikan dan mengurus klinik kesehatan ;-----
  - n. Melakukan penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan ;-----
  - o. Melakukan kegiatan penelitian, balai pelatihan, seminar, kursus-kursus, lokakarya, workshop dan study banding ;-----
2. Dibidang Keagamaan, antara lain :-----
- a. Membantu menyediakan tempat sarana untuk pembinaan rohani dan mental spiritual; -----
  - b. Menyelenggarakan dan memperingati hari besar keagamaan. -----
  - c. Meningkatkan pemahaman keagamaan dan syi'ar keagamaan ;-----
  - d. Melakukan studi banding keagamaan.-----
3. Dibidang Kemanusiaan, antara lain :-----
- a. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; -----
  - b. memberikan nasehat hukum dalam pembelaan suatu perkara; -----
  - c. Memberikan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana alam ;-----
  - d. Memberikan dan menyalurkan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, gelandangan, petani dan nelayan serta santunan anak yatim piatu;-----
  - e. Mendirikan dan menyelenggarakan panti asuhan; -----
  - f. Menyelenggarakan khitanan massal; -----
  - g. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ;-

----- JANGKA WAKTU. -----

----- Pasal 4. -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- K E K A Y A A N. -----

----- Pasal 5. -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang telah dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 - (limapuluh juta Rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, -----  
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----
  - b. wakaf ;-----
  - c. hibah ;-----
  - d. hadiah ;-----
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN .-----

----- Pasal 6.-----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----
- a. Pembina ;-----
  - b. Pengurus ;-----
  - c. Pengawas ;-----

----- PEMBINA .-----

----- Pasal 7.-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas ;-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina ;-----
3. Dalam hal terdapat lebih seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina ;-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perorangan yang berdasarkan keputusan Rapat anggota Pembina

dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ;-----

5. Setiap Presiden dan Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia ex officio sebagai Pembina Yayasan; -----
6. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan ;---
7. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejakterjadinya kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; -----
8. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya ;-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :-----
  - a. meninggal dunia ;-----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7 ;-----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;-----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan-perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Jabatan Pembina tidak turun temurun kepada ahli warisnya; -----

4. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA. -----

----- Pasal 9. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----

2. Kewenangan Pembina meliputi :-----

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;-----

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;-----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;-----

f. pengesahan laporan tahunan ;-----

g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA. -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----  
Pembina dapat juga mengadakan Rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----

2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
  3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat --- dan acara Rapat.-----
  4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
  5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
  6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
  7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa..-----
- Pasal 11. -----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
    - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina ;--
    - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ;---
    - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -----

- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina ;-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ; -----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;-----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- R A P A T T A H U N A N -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :-----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ;-----
  - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ;-----
  - c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan bersama-sama dengan Pengurus;--
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.--

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
  - a. Seorang Ketua ;-----
  - b. Seorang Sekretaris ; dan -----
  - c. Seorang Bendahara ;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka paling lama waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurusan Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia ;-----
2. mengundurkan diri ;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, dengan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri ;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
  5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
    - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank) ;-----
    - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri ;-----
    - c. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan tetap Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan ;-----
    - d. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
  6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c dan d harus mendapat persetujuan dari sekurangnyanya seorang Pembina.-----
- Pasal 17 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-

sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

#### ----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

#### ----- Pasal 18 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- Pasal 19 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----


4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus ;-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ;--
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ;-----
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama ;-----
  - e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pengurus ;-----



----- Pasal 22 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris Rapat. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 23 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- Pasal 24 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka paling lama waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diawasi oleh Pembina.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 25 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

1. meninggal dunia ;-----

2. mengundurkan diri ;-----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;-----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;-----
5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 26 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
  2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) orang anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
  3. Pengawas berwenang :-----
    - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan .-----
    - b. memeriksa dokumen ;-----
    - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ; atau
    - d. mengetahui semua tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ;----
    - e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
  4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
  5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
- 
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
  8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, maka Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :-----
    - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----
    - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
  9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- RAPAT PENGAWAS -----
- Pasal 27 -----
1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengawas atau Pembina. --
  2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
  3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
  4. Panggilan Rapat Pengawas itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
  5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
  6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Seorang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengawas ;-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ;-----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama ;-----
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pengawas ;-----

----- Pasal 29 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 30 -----

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
  3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
  4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
  5. Panggilan Rapat Gabungan itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.-----
  6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
  7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
  8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin Ketua Pengawas. -----
  9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----
- Pasal 31 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,

kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 32 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari anggota Pengawas ;-----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;-
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat ;-----
  - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
  - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas ;-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.-----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.---
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 33 -----

1. Tahun Buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duaempat (31-12-2024). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 34 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Yayasan.-----

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
  - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;-----
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

- Pasal 35 -----
1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Pembina, Pengawas dan Pengurus yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus.-----
  2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
  3. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus yang hadir atau yang diwakili.-----
  4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Gabungan yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Gabungan yang pertama.-----

5. Rapat Gabungan tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus.-----
6. Keputusan Rapat Gabungan kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina, Pengawas dan Pengurus yang hadir atau yang diwakili.-----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- PENGABUNGAN -----

----- Pasal 37 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
  - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain ;-----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis ; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, ketertiban umum dan kesusilaan.-----

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Pembina, Pengawas dan Pengurus yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus dan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina, Pengawas dan Pengurus yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran

Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 39 -----

1. Yayasan bubar karena :-----
  - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ;-----
  - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ;-----
  - c. putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;-----
    - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ; atau ----
    - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- Pasal 40 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.-----
7. Likuidator atau kurator juga wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir.-----
8. Likuidator atau kurator wajib melaporkan Pembubaran Yayasan, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 Pasal ini dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 Pasal ini, tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 41 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau sesuai dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Pasal ini, dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 42 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pengurus dengan persetujuan dari Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya telah diangkat dan ditetapkan sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

**DEWAN PEMBINA** : -----

Ketua : Tuan **Haji TJOETJOE SANDJAJA** -----

**HERNANTO, Sarjana Hukum, Magister** ----

**Hukum** tersebut; -----

Anggota : Tuan **APRILLIA SUPALIYANTO MS,** -----

**Sarjana Hukum;** -----

**PENGAWAS** : -----

Ketua : Tuan **RAMDLON NANING, Sarjana Hukum,**

**Master Sains, Magister Management,** lahir di Palembang, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilanratus enampuluh empat (08-

10-1964), Advokat, bertempat tinggal di Yogyakarta, Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 006, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3471010810510001, Warga Negara Indonesia ; -----

Anggota

: Tuan **NASRULLAH (NASRULLAH NAWAWI)**, lahir di Musirawas, pada tanggal duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus enampuluh delapan (23-03-1968), Advokat, bertempat tinggal di Bekasi, Puri Harapan Blok D7/57, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 021, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3216012303680002, Warga Negara Indonesia ; -----



**PENGURUS**

Ketua

: Tuan **ERMAN UMAR, Sarjana Hukum**, -----  
lahir di Padang, pada tanggal duapuluh empat Desember seribu sembilanratus enampuluh empat (24-12-1964), pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Balai Rakyat nomor 50, Rukun Tetangga 011, Rukun warga 009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174012412560009, Warga Negara

Indonesia; -----

Sekretaris

: Tuan **ARMAN SUPARMAN, Sarjana** -----

**Hukum**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal delapanbelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (17-01-1973), pengacara, bertempat tinggal di Jakarta, Kavling Polri Blok , Rukun Tetangga 001, Rukun warga 011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173021801730001, Warga Negara Indonesia; -----

Bendahara

: Tuan **RADEN ARIA RIEFALDHY S, Sarjana**

**Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus delapan puluh enam (15-03-1986), karyawan swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Taman Rempoa Indah B.16, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3674051503860007, Warga Negara Indonesia; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan tersebut menurut keterangan para penghadap telah diketahui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----
4. Pengurus Yayasan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas



Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Untuk selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran indentitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga telah menyatakan, telah mengetahui dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Tangerang pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan HEIRUTH EDWARDO HERIDATAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Maret seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (02-03-1989), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Griya Sangiang Mas Jalan Plamboyan II Blok B2 nomor 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671080203890003, Warga Negara Indonesia; -----

2. Nona FIDYA SAFITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (07-03-1995), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Pinang Griya Permai, Jalan Akasia D-745, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3671114703950001; -----

- keduanya pegawai pada kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, saksi-saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang penghadap selain menandatangani akta ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini, guna memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. -----

-Dibuat dengan satu tambahan tanpa coretan dan satu penggantian.

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Notaris

(BELLA FARDELA, SH, MH.)



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Keabsahan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) tidaklah selaras dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 16 ayat (1) huruf m dan huruf c mengenai kewenangan notaris dalam ayat (1) dapat menyebabkan masalah mengenai keotentikan akta dalam penerapan tanda tangan secara elektronik dikarenakan notaris memiliki kewajiban dimana akta yang dibuat harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan kedua belah pihak, notaris dan juga 2 (dua) orang saksi serta akta notris wajib untuk melekatkan surat serta dokumen, yang disertai dengan sidik jari oleh pihak pada minuta akta. Oleh karena itu, penggunaan tanda tangan digital pada akta partij dan juga akta relaas masih belum mempunyai keabsahannya, meskipun pada akta relaas ini mempunyai kemungkinan pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh Notaris. Sementara itu, keabsahan penggunaan digital signature yang dilandaskan terhadap Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan


bahwasannya tanda tangan digital ini mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah apabila sudah sesuai dengan berbagai persyaratan tertentu yang termaktub pada Peraturan Pemerintah.

2. Kelebihan penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta notaris yaitu penggunaan tanda tangan elektronik dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan, pengiriman, dan penyimpanan dokumen fisik, Proses pembuatan akta notaris dapat menjadi lebih cepat karena tidak memerlukan kehadiran fisik pihak-pihak yang terlibat. Tanda tangan elektronik memungkinkan transaksi dilakukan secara online, memudahkan untuk mengakses dokumen, keamanan yang sudah canggih, mudah disimpan secara digital, mengurangi ketergantungan pada kertas dan ruang penyimpanan fisik. Selain kelebihan tanda tangan elektronik juga memiliki kekurangan, antara lain ada risiko kesulitan dalam verifikasi identitas pihak yang terlibat, memerlukan infrastruktur teknologi yang handal dan aman, masih terjadi benturan peraturan, beberapa kasus mungkin memerlukan tanda tangan fisik, seperti dokumen yang memerlukan materai atau persyaratan hukum tertentu yang belum mengakui tanda tangan elektronik, dapat menimbulkan kekhawatiran terkait privasi. Dari kekurangan dan kelebihan tandatangan elektronik yang telah dipaparkan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kelebihan yang didapatkan dari diterapkannya tandatangan elektronik.

Hal ini perlu dijadikan pertimbangan untuk merealisasikan adanya tandatangan elektronik dibidang kenotariatan.

## **B. Saran**

Kepada Pemeritnah agar dapat mengikuti kemajuan teknologi dan informasi untuk sekarang ini, wajib melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Hal ini untuk meminimalisir pertentangan atau perselisihan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain, dibutuhkan adanya kepastian hukum yang secara khusus mengatur mengenai tanda tangan digital dan *cyber notary*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Edmon Makarim, 2018, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary Atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Gede Pantja Astawa, 2008, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris*, Cipayung, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herry Susanto, 2009, *Peran Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalam Perjanjian Dan Akibat Hukum Terhadap Kontrak Yang Tidak Patut*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri.
- Irawan Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Jaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1996, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Grammedia Utama, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Liliana Tedjasaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris (Dalam Penegakan Hukum Pidana)*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.
- M. Lutfhan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.
- Muhammad Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prajudi Atmusudirjo (I), 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana)*, Softmedia, Medan.
- R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

- Ridho Novia Aulia, 2021, Implementasi Enotary Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soemarno Partodihardjo, 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suharjono, "Varia Peradilan Tahun Xi Nomor 123", *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember 1995.
- Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta.
- Surya Jaya, 2012. *Cyberspace (Problematika dan Antisipasi Pengaturannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Cetakan Kedua)*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.
- Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- W.J.S Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal dan Penelitian

- Abdul Jalal, Suwitno, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5 Nomor 1.
- Abdullah, "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis", *Makalah*, Disajikan Pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating Untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik Rnelalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri Dan Sektor Usaha, Pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Tpsdp, Batch III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006.
- Aziz, Azimon Abdul, and Sakina Shaik Ahmad Yusoff. 2010, "Standardisasi kontrak pengguna dalam talian: isu dan permasalahan dalam konteks undang-undang." *Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke V*.
- Benny Riyanto, 2020, Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9, Nomor 2.
- Edmon Makarim, 2011, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan *Cyber notary* di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-41*, volume 3.
- Eman Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana, 2020, Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata, *Risalah Hukum*, Volume 16., Nomor 2.
- Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Estevam, Gabriel, Palma, Lucas M., Silva, Luan R, Martina, Jean E., & Vigil, Martin. Accurate and Decenrealized Times Tamping Using Smart Contract click-wrap agreement on The Ethereum Blockchain. *Information Processing & Management*, 2021.
- Gana Prajogo, Lydi Ratu Setia Permata, dan Muhammad Fernando, 2021, Autentikasi Akta Partij Dalam Digital Signature Oleh Notaris', *Indonesian Notary 3*, Nomor 2.
- Iqbal Anshori, 2022, Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik, *Recital Review*, Volume 4 Nomor 2.
- Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.

- Praptika Nurul, 2022, Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 9 Nomor 6.
- Ranti Fauza Mayana, 2021, Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2.
- Ranti Fauza, 2021, Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 2.
- Selva Omiyani<sup>1</sup>, 2023, Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8 Nomor 4.
- Tiara Sanitra, Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 4 Januari 2019.
- Tiska Sundani, 2017, Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, *Premise Law Jurnal* , Volume 1.

### C. Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
KUHPerdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### D. Internet

- <https://tte.kominfo.go.id/>
- <http://library.usu.ac.id/>
- <https://www.gramedia.com>
- <https://www.legalitas.org>,
- <https://www.peruri.co.id/>
- <https://blog.privvy.id/>,